

RANCANGAN

**CATATAN
RAPAT KOMISI III DPR RI
DALAM RANGKA UJI KELAYAKAN
(FIT AND PROPER TEST)
CALON HAKIM AGUNG
DI MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2018**

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: V
Rapat ke	:
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Komisi III DPR RI
Hari, tanggal	: Selasa, 10 Juli 2018
Waktu	: Pukul 15.00 s.d 16.15 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Acara	: Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Hakim Agung atas nama Drs.H. Abdul Manaf ,M.H.

I. PENDAHULUAN

Rapat Komisi III DPR RI dibuka pukul 15.00 WIB dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Dalam rangka pelaksanaan Uji Kelayakan (fit and proper test), beberapa hal yang menjadi pokok-pokok pembahasan, diantaranya sebagai berikut :
 - Meminta penjelasan terkait dengan bahwa sengketa yang terbesar di dunia peradilan ada 4 (empat), diantaranya kasus tanah, dan lain sebagainya. Di Mahkamah Agung (MA) dikesankan menumbuhkan oknum mafia-mafia baru dalam pertumbuhan kasus yang ada yang problemnya juga sedikit banyak disebabkan hakim-hakim agung yang kurang jumlahnya.
 - Meminta penjelasan terkait dengan problem peradilan yang terjadi di daerah.
 - Meminta penjelasan terkait dengan di daerah-daerah memberikan fakta bahwa sangat banyak problem dunia peradilan, baik dari sisi penganggaran maupun sisi kualitas putusan hakim.
 - Bahwa Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir pencari keadilan belum memenuhi harapan masyarakat.
 - Bahwa Komisi III banyak mendapat keluhan soal sarpras peradilan agama di daerah.

- Meminta penjelasan terkait dengan riwayat Calon yang pernah menjabat sebagai Bawas di MA. Meminta penjelasan terkait dengan peran Bawas selama dipimpin calon dalam mengawasi etika para hakim? Menurut calon, apa yang salah terkait diberikannya Pendidikan dan pelatihan namun perilakunya yang kurang etis sebagai seorang hakim
- Meminta penjelasan terkait dengan prestasi calon selama menjabat sebagai Dirjen Badilag.
- Meminta penjelasan terkait dengan apa yang akan dilakukan jika calon disetujui sebagai hakim agung.
- Terkait pembinaan dan komunikasi, tindakan konkrit apa yang dilakukan dalam mengatasi profesionalisme dan proporsionalitas hakim.
- Terkait penguasaan isu dan ilmu hukum, bahwa hakim berperan sebagai mediator yang menyebabkan bertumpuknya perkara di Mahkamah Agung. Bagaimana solusinya.
- Terkait makalah yang dibuat calon, dimana tidak ada poin penting tentang sistem kamar dalam perubahan di Mahkamah Agung. Meminta penjelasan terkait dengan peran kamar agama Mahkamah Agung dalam pembaruan hukum dan reformasi institusi Mahkamah Agung.
- Setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwa begitu banyak sengketa yang terkait Perbankan Syariah yang menjadi kompetensi absolut hakim peradilan agama, diantaranya transaksi murobaah, wadi'ah, waqalah, muroba'ah, musyarokah, al istisna wal ijarah. Mohon hal ini dijelaskan
- Meminta penjelasan terkait dengan kunjungan ke luar negeri para hakim, apakah disebut sebagai pelatihan atau tidak.
- Meminta penjelasan terkait dengan kondisi peradilan agama di daerah, banyak yang tidak layak meskipun disebut bahwa telah terakreditasi dan sebagainya.
- Meminta penjelasan terkait dengan peran teknologi dalam penyelesaian penumpukan kasus di Mahkamah Agung.
- Meminta penjelasan terkait dengan ada satu kasus dilaporkan sampai Mahkamah Agung, dimana kasus tersebut tidak ada kesalahan yuridis, bagaimana tanggapan calon.
- Terkait adanya upaya intervensi hukum dari tangan-tangan kekuasaan, bagaimana tanggapan calon, apakah tetap memutuskan dengan independent atau bagaimana
- Meminta penjelasan terkait dengan pengalaman calon sebagai hakim karir. Meminta penjelasan terkait dengan independensi keseluruhan hakim karir di Indonesia, jika diberikan skoring maka berapa skornya.
- Meminta penjelasan terkait dengan kompetensi ekonomi syariah yang masuk kompetensi peradilan agama, bagaimana calon melihat ekonomi syariah masuk dalam kompetensi peradilan agama
- Terkait posisi calon, apakah benar menjadi Waka PTA sebagai sanksi dari Mahkamah Agung, dimana sebelumnya menjadi Dirjen Badilag.
- Terkait judex factie dan judex jurist. Apakah calon setuju dengan istilah judex juris yang memeriksa perkara tanpa bukti hanya dengan mendengar keterangan ahli (sering dilakukan oleh hakim tinggi)? Apakah calon setuju bahwa hakim tinggi juga harus kembali memeriksa fakta dan bukti untuk menemukan kebenaran hukum?
- Tentang pengadilan tinggi, apakah calon setuju dengan pola di pengadilan tinggi yang memperbaiki/memperkuat putusan PN dengan hanya memeriksa berkas tanpa mengkonfirmasi fakta dan bukti di fakta persidangan

- Meminta penjelasan terkait dengan apa saja yang sudah dilakukan selama calon menjadi dirjen, rencana apa yang akan dilakukan untuk peningkatan pelayanan peradilan, pembinaan dan komunikasi sebagai solusi peningkatan profesionalisme peradilan, bagaimana meneruskan penataan birokrasi di PA, bahwa hakim harus menguasai ilmu hukum, jika hakim menjadi mediator yang membuat perkara menjadi menumpuk bagaimana solusinya
- Meminta penjelasan calon terkait peran peradilan agama setelah ada UU Perbankan Syariah,
- Meminta penjelasan terkait dengan peradilan agama di daerah yang tidak layak sarprasnya, bagaimana MA bisa mengkoneksikan teknologi dengan sarpras yang terbatas, menanyakan kinerja Peradilan agama, menanyakan soal kemandirian konstitusional hakim, menanyakan apakah dalam pemutusan perkara lebih mengedepankan logika atau perasaan.
- Meminta penjelasan terkait dengan kearifan local dalam penerapan hukum. Meminta penjelasan terkait dengan soal keputusan calon dalam suatu perkara dimana calon mengizinkan pengadu berpoligami walaupun pengadu sudah memiliki anak.
- Apakah calon setuju dengan judex facti dan judex juris, bahwa banyak hakim pengadilan tinggi yang memutus sesuka hati tanpa memeriksa saksi dan bukti, bahwa hakim tinggi harus memeriksa fakta dan bukti untuk memeriksa

2. Beberapa hal yang disampaikan oleh Calon Hakim Agung, diantaranya adalah sebagai berikut :

- Calon menyampaikan makalah yang berjudul : Eksistensi Kamar Agama Dalam Mahkamah Agung Terhadap Blueprint Pembaharuan Mahkamah Agung 2010-2035
- Beberapa hal dari isi makalah tersebut, sebagai berikut:
 - Cikal bakal untuk kembali ke sistem Kamar terlihat dari munculnya jabatan Ketua Muda dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang ini mengusulkan revisi struktur formal Mahkamah Agung, yang akarnya diwujudkan kembali ke dalam empat bidang peradilan (Peradilan Umum, Agama, Militer dan Tata Usaha Negara). Meski tidak disebutkan secara eksplisit bahwa Mahkamah Agung menerapkan sistem kamar, namun bagian penjelasan umum undang-undang tersebut menyebutkan dengan tegas salah satu ciri dari sistem kamar, yaitu setiap Ketua Muda memiliki beberapa hakim agung sebagai hakim anggota. Sayangnya, belum sempat hal itu dilaksanakan, UU Nomor 13 Tahun 1965 ini dicabut di tahun 1969.
 - Seiring perjalanan waktu, sistem pembagian perkara di Mahkamah Agung ternyata justru semakin jauh dari sistem Kamar yang diharapkan. Hakim-hakim agung tidak dikelompokkan di bawah koordinasi Ketua Muda bidang perkara, namun dikelompokkan ke dalam tim-tim, di mana setiap tim akan terdiri dari beberapa orang hakim agung, dan majelis hakim agung dibentuk berdasarkan hakim agung yang ada dalam tim-tim tersebut. Pembagian tim ini sekilas memang terkesan serupa dengan sistem Kamar, namun sebenarnya tidak demikian. Sebab, pembentukan tim tidak didasarkan pada pembagian bidang perkara yang dibawah oleh Ketua Muda, melainkan didasarkan pada berapa banyak unsur pimpinan yang ada, yang kemudian akan menjadi Ketua Tim.

- Telah banyak aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung berkaitan dengan sistem kamar mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Hal ini dilakukan demi semakin terlaksananya sistem kamar secara sangkil dan mangkus. Aturan terakhir adalah Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SKKMA) Nomor 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pedoman penerapan sistem kamar yang diatur dalam SKKMA Nomor 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 lebih komprehensif pengaturannya dibandingkan tiga peraturan sebelumnya. Lahirnya SK tersebut juga mengakhiri perbedaan penafsiran terhadap beberapa aturan sistem kamar. Hal baru yang diatur dalam SK KMA Nomor 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 adalah ketentuan penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali dari mulai proses penerimaan berkas di MA sampai dengan dikirimnya berkas ke pengadilan pengaju; ketentuan penanganan perkara uji materiil, sengketa kewenangan mengadili, permohonan fatwa, dan permohonan grasi; monitoring kepatuhan dan pelaporan; pemanfaatan teknologi dan sistem informasi.
- Dari sisi substansi tatalaksana sistem kamar, SK tersebut juga memuat beberapa penyempurnaan, antara lain salah satu kriteria perkara yang dibahas dalam rapat pleno kamar adalah perkara permohonan peninjauan kembali (PK) yang akan membatalkan putusan tingkat kasasi dan/atau putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, di mana terdapat perbedaan pendapat di antara anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut; kesepakatan Rapat Pleno Kamar yang membahas substansi suatu perkara tidak mengikat Majelis Hakim dalam memutus perkara. Apabila tetap terdapat perbedaan pendapat setelah Rapat Pleno Kamar, maka perkara diputus dengan mencantumkan dissenting opinion; rumusan hukum hasil Rapat Pleno Kamar yang telah disahkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sedapat-dapatnya ditaati Majelis Hakim.
- Gagasan penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung kembali mengemuka dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Sistem kamar, dalam Cetak Biru tersebut, diharapkan dapat berlaku secara penuh pada tahun 2014. Sesuai dengan arahan Cetak Biru Pembaruan Peradilan, pada awal tahun 2011, Ketua Mahkamah Agung membentuk Tim Kelompok Kerja Penerapan Sistem Kamar melalui melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 010/KMA/SK/I/2011 tanggal 21 Januari 2011. Tim ini mempunyai tugas yang sangat strategis untuk melakukan perubahan sistem penanganan perkara di Mahkamah Agung dari Sistem Tim ke Sistem Kamar dengan melakukan kajian secara komprehensif dalam rangka menyusun kebijakan yang diperlukan untuk penerapan sistem kamar dan menyusun draft-draft kebijakan MA dalam rangka penerapan sistem kamar pada MA. Pada tanggal 19 September 2011, Mahkamah Agung resmi memberlakukan sistem kamar melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 142/KMA/SK/IX/2011. Surat Keputusan ini diluncurkan bersamaan dengan momentum RAKERNAS di Jakarta. Berdasarkan Surat Keputusan Pedoman Penerapan Sistem Kamar, penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung dilaksanakan oleh 5 (lima) kamar, yaitu kamar pidana, kamar perdata, kamar tata usaha negara, kamar agama, dan kamar militer.
- Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 213/KMA/XII/2014 tanggal 30 Desember 2013, sebagai tindak lanjut dari amanat yang tertuang dalam

blueprint secara gablang diatur mengenai kamar yang ada di Mahkamah Agung dan salahsatunya adalah kamar agama, di samping kamar lainnya yaitu kamar pidana, kamar perdata, kamar militer dan kamar tata usaha negara (TUN). Dalam kamar agama itu, diketuai oleh seorang Ketua Muda Mahkamah Agung (vide ketentuan huruf B). Dalam aturan tersebut bukan hanya diatur soal ketua kamar, tetapi juga ditentukan adanya Panitera Muda Kamar, selain panitera pengganti. Tugas dan tanggungjawab aparat yang bertugas di kamar agama juga secara enumeratif ditentukan dalam SKKMA Nomor 213/KMA/XII/2014. SKKMA ini sebagai penyempurnaan aturan mengenai sistem kamar yang diatur dalam SKKMA Nomor 142/KMA/SK/IX/2011, SKKMA Nomor 017/KMA/SK/II/2011, dan SKKMA Nomor 112/KMA/SK/vii2013. Dengan adanya aturan ini, eksistensi kamar agama di Mahkamah Agung sejajar dengan kamar-kamar lainnya di Mahkamah Agung. Dengan adanya sistem kamar ini, terwujudnya kesatuan hukum di lingkungan peradilan agama bukan sesuatu yang mustahil, karena setiap tahun diadakan rapat pleno kamar yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan salah satu persertanya adalah kamar agama. Dalam rapat pleno ini, soal-soal hukum penting yang terdapat di kamar agama atau soal-soal hukum penting yang bersinggungan dengan kamar-kamar lainnya, dapat disingkongkan.

- Eksistensi kamar agama di Mahkamah Agung seperti diamanatkan dalam blueprint pembaharuan Mahkamah Agung tahun 2010-2035 sangat kokoh seperti halnya kamar-kamar lainnya di Mahkamah Agung. Kamar penanganan perkara tersebut terasosiasi secara linear dengan kepaniteraan muda perkara sehingga dari aspek management, kinerja penanganan perkara dapat terkendalikan. Penyelenggaraan rapat pleno antar kamar diadakan setiap tahun dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang mengemuka di masing-masing kamar yang potensial memicu disparitas putusan. Pembahasan di setiap kamar tersebut menghasilkan rumusan hukum yang akan menjadi pedoman dalam penanganan perkara di masing-masing kamar. Rumusan hukum tersebut diperlakukan oleh Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan payung hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).
- Gedung-gedung peradilan agama sudah prototipe, meskipun belum memenuhi keinginan namun telah jauh lebih baik dibandingkan dengan kondisi yang ada sebelumnya.
- Menjelaskan bahwa diklat di Mahkamah Agung tidak hanya mengambil dosen/praktisi di lingkungan Mahkamah Agung namun mengambil di lingkungan luar, termasuk etika dan perilaku hakim yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial.
- Menekankan perlunya diklat sebagai cara menanamkan perlunya sikap dan etika seorang hakim.
- Bahwa calon sejak tanggal 29 Juni sudah tidak menjabat sebagai Dirjen Badilag.
- Bahwa diklat pengajarnya juga berasal dari luar, misalnya ekonomi syariah mengambil juga dosen dari praktisi perbankan dan akademisi, komisi yudisial sering mengundang hakim peradilan agama untuk pelatihan-pelatihan dan pendidikan. Perlu dilanjutkannya diklat dan penataran kepada para hakim hakim di daerah. Bahwa Tuhan telah menciptakan nurani sehingga perlu tetap diberikan diklat dan pelatihan sehingga sikap positifnya tetap terpelihara.
- Bahwa saat menjadi dirjen prestasinya antara lain :

- Bahwa untuk seleksi hakim syariah sudah dilakukan secara online
 - memiliki e learning untuk media informasi
 - bisa mendisposisi surat tanpa perlu di kantor
 - bahwa banyak peradilan yang sudah mendapat akreditasi
- Ada 98 Pengadilan Agama (PA) yang telah mendapatkan sertifikasi jaminan mutu oleh Mahkamah Agung, mencerminkan bahwa pelayanan hukum oleh PA sudah lebih baik dan lebih memadai.
 - Dengan adanya hakim yang berperan sebagai mediator, tidak menjadi penyebab penumpukan perkara namun sebagai langkah untuk mempermudah penyelesaian perkara itu sendiri.
 - Jika terjadi pertentangan antara logika hukum dengan rasa keadilan, maka calon akan mengedepankan rasa keadilan masyarakat.
 - Keterbatasan jumlah tenaga hakim, sementara terjadi penumpukan perkara, hakim harus berinovasi dengan menggunakan teknologi.
 - Bahwa calon menjadi Waka Pengadilan Tinggi Agama (PTA) karena belum pernah menjadi Waka PTA, sehingga tidak benar hal ini sebagai sanksi. Bahkan telah ada yurisprudensi sebelumnya, persis seperti jabatan yang calon jalani.
 - Bahwa hakim agung tidak akan mempunyai kekuasaan membina birokrasi, bahwa calon akan membuka komunikasi dua arah, akan melakukan program prioritas dimana akan menyeimbangkan penyelesaian kasus perdata dengan pidana
 - Bahwa calon bergelar Doktor tentang syariah dan Master di bidang bisnis
 - Bahwa dengan pembagian kamar, setiap tahun ada rapat pleno antar kamar di Mahkamah Agung.
 - Muroabahah adalah perjanjian antara bank dengan nasabah untuk membeli sesuatu, wakalah adalah penandatanganan untuk mewakili kepada perbankan
 - Bahwa kunjungan ke LN untuk meningkatkan kualitas pengetahuan ekonomi syariah para hakim.
 - Bahwa peradilan di daerah meski sarprasnya terbatas tetapi mereka tetap semangat memakai IT. Bahwa 132 PA mendapat sertifikasi jaminan mutu. Bahwa calon akan menghukum dengan mengedepankan rasa dalam memutuskan hukum. Karena keterbatasan jumlah hakim, maka penjatuhan sanksi karena ada pelanggaran yang dilakukan, akan mengedepankan nurani dalam memutuskan masalah walaupun akan bertentangan dengan Pimpinan.
 - Bahwa 99% hakim telah mandiri, independen dan akuntabel
 - Terkait kompetensi mengadili perkara ekonomi syariah, dengan meningkatkan kualitas hakim dengan Pendidikan di Timur Tengah sehingga hakim berpengalaman di bidang ekonomi syariah .
 - Bahwa hakim yang mengikuti diklat ekonomi syariah 1500 orang, bekerjasama dengan negara timur tengah untuk diklat dan telah membuka 4 kelas, bahwa kualitas hakim PA makin baik di bidang ekonomi Syariah.
 - soal kearifan lokal di Bali, bahwa muslim di Bali meyakini hidup akan sempurna jika punya anak laki-laki, sehingga menyetujui pengadu untuk berpoligami,
 - Bahwa pengadilan tingkat banding harus memeriksa seluruh saksi dan bukti.

3. Calon Hakim Agung menandatangani surat pernyataan yang telah dipersiapkan oleh Komisi III DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 16.15 WIB